



SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. MEDAN MERDEKA UTARA NO. 9-13, JAKARTA 10110 - TROMOL POS NO. 1020
Telepon : (021) 3843348, 3810350, 3454546 / Fax : (021) 3453553, 3454546

Nomor : 311A/SEK/KU.01/11/2016
Lampiran : -
Sifat : Segera
Hal : **Pemberitahuan Perpanjangan Sertifikat
Keahlian Tingkat Dasar PBJP**

07 November 2016

Yth.

1. Panitera Mahkamah Agung RI
2. Para Direktur Jenderal Badan Peradilan di Lingkungan Mahkamah Agung RI
3. Para Kepala Badan di Lingkungan Mahkamah Agung RI
4. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding
5. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama

Di

Tempat

Berdasarkan surat dari Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP RI Nomor 7218/D.3/08/2016 tanggal 29 Agustus 2016 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini disampaikan bahwa perpanjangan Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar PBJP tidak lagi diperlukan karena berdasarkan Pasal 33 Peraturan Kepala LKPP RI Nomor 23 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Operasional Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar PBJP disebutkan bahwa Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar PBJP yang masih berlaku L2, L4 dan L5 maupun Sertifikat Keahlian Tingkat Dasar PBJP yang masih berlaku atau telah habis masa berlakunya tetap dapat digunakan dan dinyatakan masih berlaku dengan seumur hidup.

Adapun Kewajiban Pemegang Sertifikat sesuai dengan pasal 27 Peraturan Kepala LKPP Nomor 23 tahun 2015 ialah :

1. Menjaga Integritas;
2. Menyebarkan pengetahuan Pengadaan Barang/Jasa;
3. Meningkatkan kompetensi; dan
4. Mengisi log Book.

Oleh karena itu Pemegang Sertifikat wajib aktif dalam kegiatan yang dapat meningkatkan kompetensi PBJP serta mengisi Logbook (sertifikasi.lkpp.go.id) sebagai validasi database Pemegang Sertifikat. Logbook juga berfungsi untuk memantau akitivitas Pemegang Sertifikat dan menjadi media cetak ulang sertifikat apabila diperlukan.

Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Pit. SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI



Tembusan :

1. Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Yang Mulia Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial.